



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fika Widiyanti binti Asari, NIK 3323135302000001 tempat dan tanggal lahir Temanggung, 13 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tepungsari RT.001 RW.013 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sebagai **Penggugat**;

melawan

David Dwi Cahyo bin Eri Winarko, NIK 3323131302960002 tempat dan tanggal lahir Temanggung, 13 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Dukuh RT.003 RW.002 Desa Kemloko Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada tanggal 19 Desember 2017 (dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0310/013/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017);
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat di Dusun Tepungsari RT.001 RW.013 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selama 4 tahun 7 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan bernama **Erina Cika Juliyanti**, lahir tanggal 26 Juli 2018 (4 tahun) yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernah hidup rukun layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering marah jika ada hal sepele yang disaat marahnya Tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat, selain itu Tergugat juga sering bilang akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 yaitu Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya sendiri serta sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 bulan;
7. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah saling bertemu dan mereka sepakat untuk bercerai;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara Cerai Gugat ini sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat (**Fika Widiyanti binti Asari**) dan Tergugat (**David Dwi Cahyo bin Eri Winarko**) dengan perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat pada hari-hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Foead Kamaludin, S. Ag** dan **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Indri Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Foead Kamaludin, S. Ag

Hakim Anggota

ttd

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Indri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal:

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 1407/Pdt.G/2022/PA.Tmg